

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DIDALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) DELI SERDANG)

Lukis Berlian Sari Hondo¹, Elyani², Khairun Na'im³, Korolina Sitepu⁴
lukisberlian60@gmail.com¹, lilyelyani12@gmail.com², khair.alnaim@gmail.com³,
sitepukarolina@gmail.com⁴
Universitas Tjut Nyak Dhien

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keharmonisan keluarga. Dalam penegakan hukum, penyidikan terhadap perkara KDRT menjadi tahap penting untuk memastikan perlindungan terhadap korban dan penegakan keadilan. Selain pendekatan penal konvensional, konsep restorative justice mulai diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana proses penyidikan perkara tindak KDRT di Kepolisian Resor (Polres) Deli Serdang; dan (2) Bagaimana pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana KDRT di Polres Deli Serdang, khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara kepada penyidik Unit PPA Polres Deli Serdang, korban, dan pelaku, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan penyidikan dan penerapan restorative justice pada kasus KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan KDRT di Polres Deli Serdang telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun, kendala masih ditemukan, antara lain keterbatasan bukti, korban yang enggan melapor, serta keterbatasan sumber daya penyidik. Pelaksanaan restorative justice dilakukan melalui mediasi penal dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan dan kepentingan korban, tetapi hanya diterapkan pada perkara yang tergolong ringan dan atas persetujuan sukarela kedua belah pihak.

Kata Kunci: Restorative Justice, Perkara Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a serious issue that not only violates human rights but also threatens family harmony. In law enforcement, the investigation of DV cases is a crucial stage to ensure the protection of victims and the enforcement of justice. In addition to conventional penal approaches, the concept of restorative justice has begun to be applied as an alternative resolution method, emphasizing the restoration of relationships between victims and perpetrators while considering a sense of justice for all parties. The research problems addressed in this study include: (1) How the investigation process of DV cases is conducted at the Deli Serdang District Police (Polres Deli Serdang); and (2) How restorative justice is implemented in resolving DV criminal cases at Polres Deli Serdang, particularly within the Women and Children Protection Unit (Unit PPA). This study employs an empirical juridical method, with primary data obtained through interviews with PPA Unit investigators, victims, and perpetrators, as well as secondary data sourced from legislation, literature, and official documents. The data were analyzed qualitatively to describe the implementation of investigations and the application of restorative justice in DV cases. The findings reveal that the DV investigation process at Polres Deli Serdang has been carried out in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), Law No. 2 of 2002 on the National Police, and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. However,

several challenges remain, including limited evidence, victims' reluctance to report, and the scarcity of investigative resources. Restorative justice is implemented through penal mediation, taking into account family relationships and the interests of the victim, but it is only applied in minor cases and upon the voluntary consent of both parties.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Case, Domestic Violence.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang secara umum didefinisikan sebagai setiap perilaku kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Fenomena ini telah menjadi masalah serius yang membutuhkan penanganan hukum yang tepat. Dalam konteks hukum, penyidikan terhadap perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Deli Serdang khususnya menjadi langkah awal yang krusial dalam proses penegakan hukum. Menurut penelitian Rabbani answar, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui perspektif *restorative justice* menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.¹

Penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Deli Serdang melibatkan prosedur yang detil dan kompleks, mulai dari pelaporan, pemeriksaan bukti, hingga penahanan dan penetapan tersangka. Selain itu, Rosalin dan Usman berpendapat bahwa pendekatan *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memberikan ruang untuk upaya rekonsiliasi dan pemulihan dengan tujuan utama untuk mengembalikan harmoni dalam rumah tangga.² Dengan demikian, proses penyidikan yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan pencegahan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Deli Serdang melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial. Margie Gladies Sopacua, menekankan bahwa implementasi *restorative justice* memungkinkan adanya dialog antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.³ Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya, sementara korban mendapatkan peran aktif dalam proses penyelesaian konflik.

Aziz, Abdul, Ghufon Maksum, and Ali Mutakin, juga menyoroti bahwa keberhasilan *restorative justice* bergantung pada kerjasama antara pelaku, korban, dan masyarakat serta aparat hukum yang memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif.⁴ Secara keseluruhan, pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Deli Serdang dapat dianggap sebagai langkah maju dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga

¹Anwar Rabbani, Magister Hukum, and Universitas Singaperbangsa, "Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Anwar Rabbani Magister Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang," No. 23 (2020): 358–72. hal. 370

²S Rosalin and Usman Usman, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 4, No. 2 (2023): 174–83, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>.

³Margie Gladies Sopacua, "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 96–111, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/17191/10707>.

⁴Abdul Aziz, Ghufon Maksum, and Ali Mutakin, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al Ashriyyah* 9, No. 2 (2023): 99–112, <http://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah> (2023) 9(02), hal. 99-112.

(KDRT), yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku.

Konteks penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Deli Serdang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan kebutuhan pemulihan sosial. Rabbani Anwar menjelaskan bahwa dalam praktiknya, *restorative justice* memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penyelesaian konflik.⁵ Ini menciptakan peluang bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakan kekerasan mereka dan bertanggung jawab, sementara korban dapat merasakan bahwa suaranya didengar dalam proses hukum yang biasanya lebih formal. Dalam banyak kasus, metode ini lebih berfokus pada penyembuhan trauma dan memperbaiki hubungan dibandingkan dengan pendekatan hukuman murni yang seringkali tidak memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

Fenomena ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di mana fokus tidak lagi hanya pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga pada penciptaan kondisi yang mendukung rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Salah satu kunci keberhasilan pendekatan *restorative justice* ini adalah keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses tersebut, sehingga tercipta dukungan yang berkelanjutan bagi korban maupun pelaku setelah proses hukum selesai.⁶ Di Kepolisian Resor Deli Serdang, hal ini terlihat dari bagaimana unit Perlindungan Perempuan dan Anak sangat berperan penting dalam memfasilitasi mediasi yang efektif antara kedua pihak, dengan tujuan untuk mencapai solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Studi-studi terdahulu telah mengidentifikasi bahwa pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memberikan alternatif penyelesaian yang lebih inklusif dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional. Rabbani Anwar menggarisbawahi bahwa *restorative justice* mengutamakan dialog antara pelaku dan korban sebagai cara untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa penyelesaian konflik tidak hanya mengenai hukuman bagi pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan trauma korban dan upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut.⁷

Pendekatan *Restorative justice* tidak hanya relevan untuk mencapai tujuan pemulihan, tetapi juga memberikan manfaat hukum yang nyata, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan ini memberi peluang bagi pelaku untuk menyesali perbuatannya dan mendapatkan kesempatan rehabilitasi, sementara korban mendapatkan keadilan yang lebih bermakna dengan keterlibatan aktif mereka dalam proses mediasi. Dengan Fenomena ini pentingnya peran aparat penegak hukum, seperti yang terlihat pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Deli Serdang, dalam memfasilitasi dialog yang produktif antara korban dan pelaku, dengan dukungan masyarakat untuk memastikan solusi yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Deli Serdang, dengan fokus pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan alternatif yang lebih manusiawi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana proses hukum tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan

⁵*Ibid*, hal. 368.

⁶*Ibid*, hal. 2.

⁷*Ibid*, hal. 369.

rehabilitasi sosial pelaku. Dalam pendekatan ini sangat menekankan bahwa pentingnya peluang bagi korban dan pelaku untuk terlibat dalam dialog yang berkelanjutan, menciptakan hasil yang lebih seimbang dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman mengenai efektivitas *restorative justice* dalam konteks penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini didorong oleh semakin tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Anton Purnomo menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* sangat relevan dalam situasi di mana hubungan antar individu, seperti dalam keluarga, perlu dipulihkan setelah konflik serius terjadi.⁸ Signifikansi dari penerapan *restorative justice* ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan memfasilitasi rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, pendekatan ini memberikan solusi yang lebih efektif dan holistik dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya di wilayah Kepolisian Resor Deli Serdang. Maka, penulis tertarik untuk mengetahui efektivitas *restorative justice* melalui skripsi dengan judul “PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DIDALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA POLRES DELI SERDANG (STUDI KASUS PADA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) DELI SERDANG)”.

METODOLOGI

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis empiris, yang disebut juga dengan penelitian lapangan secara langsung atau dengan kata lain jenis penelitian sosiologis yang berarti peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemahaman dan Implementasi *restorative justice* oleh aparat penegak hukum, Dampak *restorative justice* terhadap korban dan pelaku, Tantangan dan kendala dalam penerapan *restorative justice*. Peneliti akan mempelajari bagaimana konsep *restorative justice* diterapkan di lapangan, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resor Deli Serdang.⁹

Terkait dengan judul Penelitian ini maka penulis akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Deli Serdang khususnya di Unit Perlindungan Anak dan Perempuan serta upaya penyelesaian perdamaian dengan pengadilan restoratif. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama:

1. Data primer: Data yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara dengan petugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelaku, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam proses *restorative justice*.
2. Data sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta laporan dari Kepolisian Resor Deli Serdang terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, beberapa teknik yang digunakan berikut:

⁸Anton Purnomo, *Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekalongan*, *Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2023).

⁹Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,” (Jakarta:Rineka Cipta 2002), H, 126, 2010.

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) karena data langsung di ambil dari objek yang sesuai. kemudian, penelitian ini membuat catatan lapangan yang mendalam, dikodekan, dan dianalisis dalam beberapa cara. Penelitian didasari dengan informasi dari lapangan secara langsung di Kepolisian Resor Deli Serdang khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan dengan memperoleh data yang relevan dari objeknya.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu dari literatur yang tersedia, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, artikel/webside dan peraturan lain yang terkait dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis. Bahan-bahan ini ditemukan oleh penulis dari perpustakaan dan melalui internet.

C. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti akan mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema yang relevan, lalu melakukan interpretasi untuk memahami bagaimana *restorative justice* diterapkan di Kepolisian Resor Deli Serdang. Data dari wawancara, observasi, dan dokumen akan dibandingkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan atau daerah dimana tempat untuk mengumpulkan data-data yang akurat. Sehingga lokasi yang ditetapkan dapat mempengaruhi pengumpulan data serta metode penelitian hingga hasil yang di peroleh dapat mengembangkan penulisan skripsi ini yaitu di Kepolisian Resor (Polres) Deli Serdang, yang berkantor di Jalan. Sudirman No.18 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi sehingga tersusun dengan baik dan terstruktur, berikut adalah sistematika penulisan yang baik :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penulisan, Mulai dari rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta landasan teori

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Kepolisian, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, dan pengertian *restorative justice*,

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penuliskan membahas tentang metode penelitian yang digunakan yaitu lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kepolisian Resor (Polres) Deli Serdang khususnya pada Unit Perlindungan perempuan dan anak serta kendala dalam pelaksanaannya dan bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk melakukan penerapan *restorative justice*

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan ataupun analisis data yang telah diuraikan pada setiap sub-sub bab sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Deli Serdang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang cukup penting untuk disoroti di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera, mengingat angka Kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Komnas Perempuan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Kondisi ini biasanya dipicu oleh pandangan yang bias gender tentang posisi antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, pandangan yang merendahkan perempuan berakibat pada posisi perempuan sebagai sub-ordinat dari laki-laki. Tidak hanya itu, dari problem kekerasan dalam rumah tangga tersebut, pada akhirnya juga berpotensi menjadi sejumlah kekerasan lain seperti diskriminasi, marginalisasi dan beban, terutama bagi perempuan.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah semua jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada isteri, maupun kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suami atau Ayah terhadap anak, atau ibu terhadap anaknya dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibunya). tetapi yang dominan menjadi korban kekerasan adalah istri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan anak. Sudah barang tentu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istrinya, bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Bentuk kekerasan yang banyak terjadi saat ini adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga di berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di kalangan masyarakat bawah hingga mereka yang memiliki status sosial dan pendidikan tinggi. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dari kaum hawa/wanita di mana mereka mengalami kekerasan fisik sampai penderitaan mental/jiwa yang menimbulkan dampak traumatis mendalam pada korban. Akibat dari kekerasan itu banyak sekali korban ibu rumah tangga yang mengalami gangguan trauma sehingga harus mendapatkan perawatan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat.

Pemerintah sebenarnya telah memulai penanganan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. Terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) menjadi bukti atas peran pemerintah tersebut. Dalam UU ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus.

B. Pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Deli Serdang

Terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memperkuat penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara di kepolisian. Penerapan *restorative justice* di kepolisian dibagi berdasarkan ruang lingkup kegiatan berupa : (a) penyelenggaraan fungsi reserse kriminal; (b) penyelidikan ; (c) penyidikan.¹⁰

Tindak pidana dalam lingkup fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan dapat ditangani berdasarkan *restorative justice* dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan. Penanganan berdasarkan *restorative justice* memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk tindak pidana dalam lingkup reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan harus memenuhi persyaratan umum. Adapun untuk persyaratan khusus hanya diperuntukan untuk perkara dalam lingkup penyelidikan dan penyidikan.¹¹

Pasal 5 Peraturan Kepolisian tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menentukan persyaratan umum terbagi atas persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi :

“(a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; (b) tidak berdampak konflik sosial; (c) tidak berpotensi memecah belah bangsa; (d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme; (e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; (f) dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Selain persyaratan materiil, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga harus memenuhi persyaratan formil, yaitu :

“(a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan (b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkotika.”

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pada pemulihan kerugian dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Aziz, Abdul, Ghufron Maksun, and Ali Mutakin, dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan ini menjadi alternatif penyelesaian di luar proses peradilan formal, terutama jika pihak korban dan pelaku masih memiliki ikatan keluarga yang ingin dipertahankan.¹² Di Kepolisian Resor Deli Serdang, pendekatan *restorative justice* ini mulai diterapkan oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2020 s/d 2024, dimana Kepolisian Resor Deli Serdang telah menyelesaikan penyelesaian kasus melalui mekanisme *restorative justice* sebanyak 127 kasus sedangkan 119 kasus menjadi tunggakan penyelesaian melalui mekanisme *penal* yakni melalui sarana sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulisan mengenai Pelaksanaan *restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Deli Serdang, penulis menyimpulkan beberapa hal:

1. Proses penyidikan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Deli Serdang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang

¹⁰ “Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Kepolisian Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorasi.”

¹¹ “Muh. Ridha Hakim, *Analisis Pengaturan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Positif*, Dalam Budi Suhariyanto, et Al, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang ,”

¹²*Ibid.* hal 2

Kepolisian, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Proses ini meliputi penerimaan laporan, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berperan penting dalam memberikan perlindungan psikologis, hukum, dan memastikan korban merasa aman selama proses hukum berjalan.

2. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Deli Serdang mengacu pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, dengan menitikberatkan pada mediasi penal untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. *restorative justice* hanya diterapkan pada kasus Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tergolong ringan, tidak menimbulkan keresahan luas, pelaku bukan residivis, dan ada persetujuan sukarela dari korban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Polres Deli Serdang, disarankan meningkatkan jumlah dan kompetensi penyidik PPA yang memiliki pelatihan khusus menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Proses secara sensitif, serta memperkuat kerja sama dengan psikolog, pendamping hukum, dan pekerja sosial agar perlindungan korban lebih optimal.
2. Untuk pelaksanaan *restorative justice*, perlu dibuat prosedur verifikasi yang ketat untuk memastikan kesukarelaan korban tanpa adanya tekanan, serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar memahami manfaat dan batasan *restorative justice* (RJ), sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

“Joko Kristanto, Penyebab Terjadnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Diakses Dari www.wirasejati.com, Pada Tanggal 8 Agustus 2025.”

Aim Abdul Karim, *Aim Abdul Karim, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung : Grafindo Media Pratama, Hal. 56, n.d.*

Peraturan Dan Kamus

“Peraturan Lembaga Lpkn Polri Nomor 3 Tahun 2008 (Permen Nomor 3 Tahun 2008), Pasal 1 Ayat 2” <https://123dok.com/document/z116wedz-peraturan-lembaga-polri-nomor-tahun-permen-nomor-tahun.html>.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hal. 871.”

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,”

Jurnal

“Dwi Hurriyati et Al, Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2628-2633|D,”

Artike Dan Website

“5 Faktor Penyebab KDRT, Diakses Dari <https://www.vemale.com>, Pada Tanggal 8 Agustus 2025.”

H. Dwiarto Budi Santiarto, (Ketua Kamar Pengawasan MA). “MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN.” Mahkamah Agung RI, n.d. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>.

Willa Wahyuni, “*Mengenal Restorative Justice*,” Hukumonline. Com, 2022, diakses pada tanggal 2 Juni 2025.

Wawancara

Dodi Martha, Kanit Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resor Deli Serdang, Wawancara pada tanggal 15 April 2025.